

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana) pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Menurut R.Soesilo dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalagunaan seks dan aborsi.

Perbuatan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa akan tetapi ada juga pelakunya masih anak-anak. Pengertian anak dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> R.Soesilo, 1985, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm 23

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kejahatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku apakah dia dewasa atau masih anak-anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Selanjutnya ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan pendapat penelitian kemasyarakatan dan bentuk bentuk putusan pidana anak. Menurut Pasal Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-

Undang SPPA) menyebutkan “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”

Selanjutnya menurut Pasal 71 Undang-Undang SPPA menyebutkan :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas sebagai contoh kasus Perkara No. 3 Pid.Sus.Anak/2021/PN. PMN dimana pelaku umur 13 tahun telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dimana waktu itu korban bermain petak umpet termasuk pelaku dan bersembunyi di dekat semak-semak. Awalnya pelaku mencoba memegang dan memainkan alat kelamin korban. Korban sendiri sudah berusaha menolak dan melarang pelaku akan tetapi pelaku tetap melakukannya.

Perbuatan pelaku tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Jaksa Penuntut umum telah menuntut pelaku berupa pidana pelatihan kerja di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung selama 6 (enam) bulan. Atas tuntutan jaksa tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan kepada anak dikembalikan kepada orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak pelaku pidana pencabulan (Pada Putusan No 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku kejahatan pencabulan (Pada putusan No 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap anak pelaku pidana pencabulan (Pada Putusan No 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN).

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak pelaku pencabulan (Pada putusan No 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN).

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Maka penulis melakukan dengan cara :

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>2</sup>Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

##### **2. Sumber Data**

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016

---

<sup>2</sup>Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua, hlm 54

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Putusan perkara pidana No 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN

b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literatur lainnya.<sup>3</sup>

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.<sup>4</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, membaca serta mempelajari bahan kepustakaan, putusan pengadilan, undang-undang, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

<sup>4</sup>Suratman Philips Dillah, *Opcit*, hlm 67

<sup>5</sup>Ibid, hlm 86

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono ,2013, *Metodologi Penelitian Hukum*,Rajawali Persada, Jakarta,hlm 113